



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
TINGKAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial di tingkat Desa/Kelurahan yang merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis dan terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Tingkat Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 228/PMK.05/ 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK/.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Bagi Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT
DESA/KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintahan yang dikepalai oleh Camat.
6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
7. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintahan yang dikepalai oleh Kepala Desa/lurah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
10. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, keompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

11. Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesos merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial hingga ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial bertujuan sebagai berikut:
 - a. menjadi pusat informasi program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu;
 - d. membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganannya;
 - e. memastikan keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - f. melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - g. sebagai Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di Desa/Kelurahan, antara lain:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima manfaat di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan orang tidak mampu ke dalam sistem aplikasi Puskesmas.
- d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan orang tidak mampu;
- e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan orang tidak mampu kepada pengelola program layanan sosial melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) atau sistem lainnya;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
- g. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah termasuk pihak swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Desa/Kelurahan sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan; dan
- h. menyusun laporan kegiatan Puskesmas setiap bulan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Puskesmas memiliki fungsi melakukan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Sasaran atau manfaat Puskesmas meliputi seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Desa/Kelurahan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) berkedudukan di Desa/Kelurahan yang meliputi pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan;
 - d. sosial;
 - e. ekonomi dan usaha; dan
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak di bidang pelayanan social secara langsung, meliputi:
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan
 - d. penyediaan dan pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) di tingkat Desa/Kelurahan;

Bagian Kedua

Organisasi

Paragraf 1

Unit Kerja Puskesmas

Pasal 7

Dalam pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, organisasi Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja, yaitu:

- a. unit pelayanan administrasi merupakan unit Puskesmas yang mengurus akses, informasi/data, kependudukan dan advokasi; dan
- b. unit pelayanan sosial merupakan unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan social, menggali sumber

kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.

Paragraf 2

Struktur Puskesmas

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Puskesmas meliputi:
 - a. penanggungjawab Puskesmas yang di jabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua puskesmas dijabat oleh Perangkat Desa yang menangani urusan kesejahteraan sosial atau tokoh masyarakat yang kompeten; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. petugas Puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi terdiri dari:
 - 1) petugas penerima laporan; dan
 - 2) petugas pengolah data teknologi informasi dan kependudukan.
 - b. petugas Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan orang tidak mampu, yang terdiri dari:
 - 1) petugas yang membidangi pendidikan;
 - 2) petugas yang membidangi kesehatan; dan
 - 3) petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan kasus kekerasan anak.
 - c. petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibawah bimbingan dan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penetapan dan penunjukan personil pada Struktur Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas bermitra kerja dengan:
 - a. pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS);

- c. pendamping program di Desa; dan
- d. lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 10

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah kesejahteraan social yang ada di desa/kelurahan, antara lain:

- i. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesmas;
- j. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima manfaat di tingkat desa/ kelurahan;
- k. mencatat keluhan penduduk miskin dan orang tidak mampu ke dalam system aplikasi Puskesmas.
- l. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan orang tidak mampu;
- m. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan orang tidak mampu kepada pengelola program layanan social melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu atau sistem lainnya
- n. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
- o. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah termasuk pihak swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di desa/kelurahan sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan; dan
- p. menyusun laporan kegiatan Puskesmas setiap bulan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB V
PROSES PELAYANAN PUSKESOS

Bagian Kesatu
Basis Pelayanan

Pasal 11

Basis pelayanan Puskesmas adalah:

- a. Pelayanan berbasis individu;
- b. Pelayanan berbasis keluarga/ rumah tangga;
- c. Pelayanan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Proses Layanan Puskesmas

Pasal 12

- (1) Prosedur layanan di Puskesmas meliputi:
 - a. registrasi;
 - b. seleksi;
 - c. penempatan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi termasuk foto rumah tinggal yang bertitik koordinat
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari puskesmas yang kemudian ditindaklanjuti
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan

pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak ditengah masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimum

Pasal 13

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Tempat yang dijadikan Pusat kegiatan bersama ;
- b. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan terkini

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur Pengaduan

Pasal 14

Standar Operasional Prosedur Pengaduan pada Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. menyediakan formulir tamu/masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan;
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan; dan
- h. berkoordinasi dengan SLRT (Data BDT yang dimiliki Fasilitator SLRT) apabila tidak dapat diselesaikan ditingkat desa.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas

Pasal 15

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun daerah, Desa/Kelurahan serta pelatihan yang oleh Dunia Usaha atau LSM
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing petugas puskesmas

Bagian Keenam
Peran Kecamatan
Pasal 16

- (1) Pemerintah kecamatan berperan dalam hal:
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar Desa/Kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas; dan
 - e. mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan paling sedikit (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor Puskesmas/SLRT exofficio Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- (3) Pembina Puskesmas Tingkat Kecamatan adalah Camat cq Kepala Seksi Sosial Budaya
- (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke Dinas Sosial dengan Tembusan Kepala Desa dan Camat.

Bagian Ketujuh
Peran Dinas Sosial
Pasal 17

- (1) Dinas Sosial berperan dalam hal:
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar desa/kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas; dan
 - e. pelaksanaan rapat-rapat terkait tugas dan fungsi Puskesmas.
- (2) Pembina Puskesmas Tingkat Kabupaten Bone Bolango adalah Bupati cq Kepala Dinas Sosial.
- (4) Kepala Dinas Sosial melaporkan perkembangan Puskesmas kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Output
Pasal 18

Output Hasil Kinerja Puskesmas adalah:

- a. tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- b. terlaksananya Pemutakhiran data keluarga penerima Manfaat (KPM) secara dinamis
- c. pencatatan kepesertaan dan Kebutuhan program (jumlah Masyarakat yang ditangani)

BAB VI

BIAYA

Pasal 19








- (1) Petugas Puskesmas dapat diberikan Honor sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pembiayaan puskesmas dapat bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten Bone Bolango
 - d. APB Desa
 - e. Masyarakat
 - f. Dunia usaha/LSM; dan
 - g. Lain lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 9 Agustus 2019
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 9 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 22 TAHUN 2019


TANGGAL : 9 Agustus 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT DESA/KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

DESA

KECAMATAN



PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, Juli 2019

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT DESA/KELURAHAN
PENGELOLA : DINAS SOSIAL
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS SOSIAL

Kawasan Pusat Pemerintahan No.1 Jl. Prof.DR.Ing.BJ. Habibie Kec. Suwawa

Kepada Yth : Bapak Bupati Kabupaten Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 460/DINSOS-BB/472/V/2019
Sifat : Penting
Tanggal : 24 Mei 2019
Perihal : Telaah Staf Penerbitan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Di Desa/Kelurahan

TELAAHAN STAF

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);

Pertimbangan : a. Bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis, dan terpadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya Pusat Kesejahteraan Sosial yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Bone Bolango

Saran : Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Bupati berkenan menerbitkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Di Desa/Kelurahan.

Demikian Telaahan ini di sampaikan kiranya beroleh persetujuan Bapak dan atasnya diucapkan terima kasih.

M. Kas Sa

*Peng. 24/5/19
Proses dan ketu*



f 24/5/19

